



P U T U S A N

Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novri Saputra Alias Novri Bin Lembang Harahap
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/26 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sidorejo, Kel. Ratu Sima, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Novri Saputra Alias Novri Bin Lembang Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Maulana Muslim HRP, S,H Advokat & Konsultan Hukum DI Law Office, A.A.M & Associates yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Bukit Timah, Dumai Selatan, Kota Dumai berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Novri Saputra alias Novri bin Lembang Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Novri Saputra alias Novri bin Lembang Harahap selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) utas tali tambang yang ujungnya ada pengait terbuat dari besi;
 - 2 (dua) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah kayu yang ujungnya dipasang pahat;

dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) buah sarang walet

dikembalikan kepada saksi Jhonsen Wanli alias Jhonsen anak dari Wanto

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana ringan-ringannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan-
Primair

----- bahwa ia terdakwa Novri Saputra alias Novri bin Lembang Harahap, bersama-sama Imam (DPO), pada Hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertempat di Jalan Cermai Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, dengan cara:

- berawal dari tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa dipanggil untuk bertemu oleh Sdr. Imam (DPO) di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. STDI Kec. Dumai Barat Kota Dumai, lalu Sdr. Imam (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil sarang burung wallet di Jalan Cermai Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai; bahwa terdakwa bertemu Sdr. Imam (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Sirih dan Sdr. Imam (DPO) dengan membawa peralatan berupa 2 (dua) buah senter kepala, 1 (satu) kayu yang ujung terpasang skrap, 1 (satu) utas tali tambang yang ujung ada besi pengait, dan 1 (satu) buah linggis;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB, terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) masuk ke dalam ruko melalui pintu belakang ruko dengan cara menggali lobang di bawah pintu kemudian terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) masuk ke dalam ruko lalu naik ke lantai 3 ruko, kemudian menyeberang ke ruko sebelahnya menggunakan tali tambang yang ujungnya ada besi untuk pengait, kemudian terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) masuk ke dalam ruko yang ada sarang burung waletnya melalui lubang dinding ruko;
- bahwa setelah berhasil masuk, terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) mengambil sarang burung wallet menggunakan satu buah kayu yang ujungnya diikat skrap, setelah kurang lebih 30 menit, tiba-tiba ada cahaya senter dari arah tangga, Ketika melihat hal tersebut terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) keluar dari ruko ke ruko sebelah tempat terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) masuk, namun pada saat itu masyarakat di luar sudah ramai, terdakwa mencoba bersembunyi di dalam ruko namun terdakwa berhasil diamankan sedangkan Sdr Imam (DPO) berhasil kabur;
- bahwa alat yang terdakwa bersama dengan Sdr. Imam (DPO) gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 2 (dua) buah senter kepala, 1

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dum



(satu) kayu yang ujung terpasang skrap, 1 (satu) utas tali tambang yang ujung ada besi pengait, dan 1 (satu) buah linggis;

- bahwa terdakwa tanpa izin dari pemilik atau tidak memiliki hak atas barang-barang yang diambil di ruko tersebut;
- bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sarang walet tersebut untuk dijual kemudian mendapatkan uang;
- bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saudara Imam (DPO), Saksi Jhonsen Wanli als Jhonsen Anak dari Wanto mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

----- bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar

----- bahwa ia terdakwa Novri Saputra alias Novri bin Lembang Harahap, bersama-sama Imam (DPO), pada Hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Cermai Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dengan cara:

- berawal dari tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa dipanggil untuk bertemu oleh Sdr. Imam (DPO) di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. STDI Kec. Dumai Barat Kota Dumai, lalu Sdr. Imam (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil sarang burung wallet di Jalan Cermai Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
- bahwa terdakwa bertemu Sdr. Imam (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Sirih dan Sdr. Imam (DPO) dengan membawa peralatan berupa 2 (dua) buah senter kepala, 1 (satu) kayu yang ujung terpasang skrap, 1 (satu) utas tali tambang yang ujung ada besi pengait, dan 1 (satu) buah linggis;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB, terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) masuk ke dalam ruko melalui pintu belakang ruko dengan cara menggali lobang di bawah pintu kemudian terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) masuk ke dalam ruko lalu naik ke lantai 3 ruko, kemudian menyeberang ke ruko sebelahnya menggunakan tali tambang yang ujungnya ada besi untuk pengait, kemudian terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) masuk ke dalam ruko yang ada sarang burung waletnya melalui lubang dinding ruko;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dum



- bahwa setelah berhasil masuk, terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) mengambil sarang burung walet menggunakan satu buah kayu yang ujungnya diikat skrap, setelah kurang lebih 30 menit, tiba-tiba ada cahaya senter dari arah tangga, Ketika melihat hal tersebut terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) keluar dari ruko ke ruko sebelah tempat terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) masuk, namun pada saat itu masyarakat di luar sudah ramai, terdakwa mencoba bersembunyi di dalam ruko namun terdakwa berhasil diamankan sedangkan Sdr Imam (DPO) berhasil kabur;
- bahwa alat yang terdakwa bersama dengan Sdr. Imam (DPO) gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 2 (dua) buah senter kepala, 1 (satu) kayu yang ujung terpasang skrap, 1 (satu) utas tali tambang yang ujung ada besi pengait, dan 1 (satu) buah linggis;
- bahwa terdakwa tanpa izin dari pemilik atau tidak memiliki hak atas barang-barang yang diambil di ruko tersebut;
- bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sarang walet tersebut untuk dijual kemudian mendapatkan uang;
- bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saudara Imam (DPO), Saksi Jhonsen Wanli als Jhonsen Anak dari Wanto mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

----- bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jhonsen Wanli Als Jhonsen Anak dari Wanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian sarang burung Walet yang di lakukan oleh Terdakwa Novri Saputra Alias Novri Bin Lembang Harahap;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 WIB.,di Jalan Cermi Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Pencurian sarang burung walet tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pukul 02.00 WIB pada saat saksi berada di rumah Jalan Sultan Hasanuddin RT 011 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai dan

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dum



saat saksi memantau CCTV di ruko milik saksi yang di Jalan cermai dan pada saat itu CCTV ruko mati, mengetahui hal tersebut saksi bersama adik saksi yang bernama Rizky menuju ruko dan mendapati meteran listrik ruko sengaja di matikan kemudian saksi menghidupkan kembali, lalu saksi kembali kerumah, dan saksi masih memantau CCTV hingga pukul 03.30 WIB dan saksi ada melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang di dalam ruko, mengetahui hal tersebut saksi bersama saksi Riky langsung menuju ke ruko, sesampai di ruko saksi memanggil warga untuk membantu saksi menangkap Terdakwa, da tidak lama kemudian seorang laki-laki diamankan di ruko sebelah dan setelah di introgasi bahwa mengaku telah melakukan pencurian sarang burung walet milik saksi bersama temannya yang bernama Imam;

- Bahwa Sepengetahuan saksi barang yang di curi Terdakwa di dalam ruko adalah sarang burung walet saja;
- Bahwa akibat pencurian yang di lakukan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebanyak RP4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa pada saat penangkapan ada di temukan sarang burung walet yang di temukan ada beberapa keping yang terjatuh di lantai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan pencurian menggunakan alat 1 (satu) utas tali timbang yang ujungnya ada pengait terbuat dari besi, 2 (dua) buah senter kepala, 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah kayu yang ujungnya di pasang skrap;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa masuk kedalam ruko milik saks dari ruko tetangga saksi yang ada di sebelah ruko milik saksi dengan cara merusak ruko milik tetangga saksi hal tersebut saksi lihat dari CCTV;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak sarang burung walet yang di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (Satu) orang pelaku yang masuk kedalam ruko kabur dan Terdakwa sendiri yang tertangkap;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada malam hari;
- Bahwa di ruko milik saksi tidak ada penjaganya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau meminta izin kepada saksi untuk masuk kedalam ruko milik saksi;
- Terakhir kali saksi datang keruko pada tanggal 1 (satu) Agustus 2023 dan ruko dalam keadaan terkunci atau tergeblok;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dum



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) utas Tali Tambang yang ujungnya ada pengait terbuat dari besi; 2. 2 (dua) buah Senter Kepala; 3. 1 (satu) buah Linggis; 4. 1 (satu) buah Kayu yang ujungnya dipasang pahat; 5. 2 (dua) buah Sarang Burung Walet;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saudara Imam (DPO), Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan ianya tidak ada merusak ruko yang ada di sebelah milik saksi tapi masuk dengan cara korek tanah ruko yang baru di bangun dan Terdakwa hanya mengambil sarang burung walet sebanyak 2 (dua) keping;

2. Jhony Anak dari Tjing Hai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian sarang burung Walet yang di lakukan oleh Terdakwa Novri Saputra Alias Novri Bin Lembang Harahap;

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 WIB.,di Jalan Cermai Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Pencurian sarang burung walet tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pukul 02.00 WIB pada saat saksi berada di rumah Jalan Nelayan Darat Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai dan saksi ditelfon oleh sepupu saksi yang bernama saudara Jhonsen dan mengatakan bahwa ruko kemalingan, mendengar hal tersebut saksi langsung menuju keruko milik saksi Jhonsen di Jalan Cermai, sesampai di Ruko saksi memanggil warga sekitar untuk membantu memantau pencuri tersebut dan tidak lama kemudian terdengar suara orang berjalan dari atas ruko keruko sebelah, dan karena mendengar hal tersebut warga sekitar melakukan pengecekan keatas ruko dan di dapati satu orang laki-laki dan di lakukan introgasi bahwa ianya melakukan pencurian sarang burung walet bersama temannya yang bernama saudara Imam;

- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang di curi Terdakwa di dalam ruko milik Jhonsen adalah sarang burung walet saja;

- Bahwa akibat pencurian yang di lakukan Terdakwa saksi Jhonsen mengalami kerugian sebanyak RP4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dum



- Bahwa pada saat penangkapan ada di temukan sarang burung walet yang di temukan ada beberapa keping yang terjatuh di lantai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan pencurian menggunakan alat 1 (satu) utas tali timbang yang ujungnya ada pengait terbuat dari besi, 2 (dua) buah senter kepala, 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah kayu yang ujungnya di pasang skrap;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa masuk kedalam ruko milik saksi Jhonsen dari ruko tetangga saksi Jhonsen yang ada di sebelah ruko milik saksi Jhonsen dengan cara merusak ruko milik tetangga saksi Jhonsen hal tersebut saksi lihat dari CCTV;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak sarang burung walet yang di ambil oleh Terdakwa.
 - Bahwa 1 (Satu) orang pelaku yang masuk kedalam ruko kabur dan Terdakwa sendiri yang tertangkap;
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada malam hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau meminta izin kepada saksi Jhonsen untuk masuk kedalam ruko milik saksi Jhonsen;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Jhonsen terakhir kali datang keruko pada tanggal 1 (satu) Agustus 2023 dan ruko dalam keadaan terkunci atau tergeblok;
 - Bahwa saksi membenarkannya barang bukti berupa 1 (satu) utas Tali Tambang yang ujungnya ada pengait terbuat dari besi; 2. 2 (dua) buah Senter Kepala; 3. 1 (satu) buah Linggis; 4. 1 (satu) buah Kayu yang ujungnya dipasang pahat; 5. 2 (dua) buah Sarang Burung Walet saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut ,Terdakwa menerangkan bahwa ianya tidak ada merusak ruko yang ada di sebelah milik saksi dan masuk dengan cara korek tanah ruko yang baru di bangun dan Terdakwa hanya mengambil sarang burung walet sebanyak 2 (dua) keping;

3. **Rikky Hondowi Als Riki Anak dari Wanto**, dibawah sumpah pada pokoknya

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian sarang burung Walet yang di lakukan oleh Terdakwa Novri Saputra Alias Novri Bin Lembang Harahap;



- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 WIB.,di Jalan Cermai Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Pencurian sarang burung walet tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pukul 02.00 WIB pada saat saksi sedang bersama abang saksi yang bernama saksi Jhonsen sedang berada di rumah di Jalan Sultan Hasanudin Rt 011 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota-Kota Dumai pada saat itu saksi Jhonsen sedang memantau CCTV milik orang tuanya di Jalan Cermai Kelurahan STDI Dumai, saat itu tiba-tiba CCTV mati, lalu saksi bersama saksi Jhonsen menuju Roko dan melihat meteran listrik sengaja di matikan lalu saksi Jhonsen menghidupkan kembali listrik tersebut dan kembali kerumah, selanjutnya saksi Jhonsen masih memantau CCTV hingga pukul 03.30 abang saksi melihat dari CCTV ada 2 (dua) orang laki-laki berada di dalam ruko, mengetahui hal tersebut saksi bersama saksi Jhonsen menuju ruko, dan sesampainya di ruko saksi langsung memanggil warga untuk membantu menangkap Terdakwa, dan tidak lama kemudian seorang laki-laki diamankan di ruko sebelah dan setelah di interogasi mengaku melakukan pencurian sarang burung walet di ruko milik saksi Jhonsen bersama temannya yang bernama saudara Imam;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang di curi Terdakwa di dalam ruko milik Jhonsen adalah sarang burung walet saja;
- Bahwa akibat pencurian yang di lakukan Terdakwa saksi Jhonsen mengalami kerugian sebanyak RP4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan ada di temukan sarang burung walet yang di temukan ada beberapa keping yang terjatuh di lantai;
- bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan pencurian menggunakan alat 1 (satu) utas tali timbang yang ujungnya ada pengait terbuat dari besi, 2 (dua) buah senter kepala, 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah kayu yang ujungnya di pasang skrap;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa masuk kedalam ruko milik saksi Jhonsen dari ruko tetangga saksi Jhonsen yang ada di sebelah ruko milik saksi Jhonsen dengan cara merusak ruko milik tetangga saksi Jhonsen hal tersebut saksi lihat dari CCTV;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dum



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak sarang burung walet yang di ambil oleh Terdakwa;
- 1 (Satu) orang pelaku yang masuk kedalam ruko kabur dan Terdakwa sendiri yang tertangkap;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada malam hari;
- Bahwa di ruko milik saksi Jhonsen tidak ada penjaganya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau meminta izin kepada saksi Jhonsen untuk masuk kedalam ruko milik saksi Jhonsen.
- Bahwa menurut keterangan saksi Jhonsen terakhir kali datang keruko pada tanggal 1 (satu) Agustus 2023 dan ruko dalam keadaan terkunci atau tergeblok;
- Bahwa saksi membenarkan yang diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) utas Tali Tambang yang ujungnya ada pengait terbuat dari besi; 2. 2 (dua) buah Senter Kepala; 3. 1 (satu) buah Linggis; 4. 1 (satu) buah Kayu yang ujungnya dipasang pahat; 5. 2 (dua) buah Sarang Burung Walet;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ianya tidak ada merusak ruko yang ada di sebelah milik saksi dan masuk dengan cara korek tanah ruko yang baru di bangun dan Terdakwa hanya mengambil sarang burung walet sebanyak 2 (dua) keping;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan dipersidangan di karenakan Terdakwa telah mengambil sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Cermat Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama teman Terdakwa yang bernama Imam;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil sarang burung walet saja;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet Terdakwa dan saudara Imam masuk kedalam ruko melalui pintu belakang ruko dengan cara menggali lobang di bawah pintu, lalu Terdakwa dan saudara Imam masuk dan naik kelantai 3 rukodan menyebrang keruko sebelah menggunakan tali tambang yang ujungnya ada besi untuk mengait , lalu masuk keruko yang ada sarang burung walet melalui lubang dinding ruko setelah berhasil masuk saudara Imam mengambil sarang burung walet menggunakan satu buah kayu yang ujungnya di ikat skrap, setelah kurang

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dum



lebih 30 (tiga puluh) menit tiba-tiba ada cahaya senter dari arah tangga, melihat hal tersebut lalu Terdakwa dan saudara Imam keluar dari ruko keruko sebelah tempat awal masuk, akan tetapi masyarakat di luar ramai, dan Terdakwa sudah panik dan mencoba bersembunyi di dalam ruko akan tetapi Terdakwa di amankan sedangkan saudara Imam berhasil melarikan diri;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan saudara Imam sudah merencanakan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB , pada saat di panggil oleh saudara Imam di Jalan Sultan hasanuddin Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, pada saat itu saudara Imam mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sarang burung walet dan berjanji bertemu di depan Jalan Sirih pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB.,dan saat bertemu dengan saudara Imam sudah membawa peralatan;

- Bahwa yang sudah pernah melakukan pencurian di Ruko tersebut adalah saudara Imam ianya masuk dari bawah pintu yang tanahnya di korek di ruko yang sedang di rehap yang ruko jarakny 3 (tiga) ruko dari ruko saksi korban;

- Bahwa pada saat penangkapan ada di temukan sarang burung wale;

- Bahwa peralatan yang di bawa saudara Imam untuk melakukan pencurian berupa 2 (dua) buah senter kepala, 1 (satu) buah kayu yang ujungnya terpasang skrap, 1 (satu) utas tali tambang yang ujungnya ada besi pengait, dan 1 (satu) buah linggis sedangkan Terdakwa tidak ada membawa alat;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara Imam adalah berteman saja dan Terdakwa sudah mengenal sekira 2 (dua) bulan;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan kesemua barang bukti tersebut;

- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan pencurian untuk di jual dan mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa maupun saksi Imam tidak ada meminta izin kepada pemilik ruko untuk masuk kedalam ruko;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) utas tali tambang yang ujungnya ada pengait terbuat dari besi;
2. 2 (dua) buah senter kepala;
3. 1 (satu) buah linggis;
4. 1 (satu) buah kayu yang ujungnya dipasang pahat;
5. 2 (dua) buah sarang walet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Terdakwa mengambil sarang burung walet pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Cermai Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) mengambil sarang burung wallet milik saksi Jhonsen Wanli alias Jhonsen anak dari Wanto yang bertempat di ruko milik saksi Jhonsen Wanli alias Jhonsen anak dari Wanto di Jalan Cermai Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa Bersama Sdr Imam (DPO) mengambil sarang burung wallet milik saksi Jhonsen Wanli alias Jhonsen anak dari Wanto dengan cara masuk ke dalam ruko milik saksi Jhonsen Wanli alias Jhonsen anak dari Wanto melalui pintu belakang ruko dengan menggali lobang di bawah pintu kemudian Terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) masuk ke dalam ruko lalu naik ke lantai 3 ruko, kemudian menyeberang ke ruko sebelahnya menggunakan tali tambang yang ujungnya ada besi untuk pengait, kemudian Terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) masuk ke dalam ruko yang ada sarang burung waletnya melalui lubang dinding ruko kemudian Terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) mengambil sarang burung wallet menggunakan satu buah kayu yang ujungnya diikat skrap;
- Bahwa setelah kurang lebih 30 menit, tiba-tiba ada cahaya senter dari arah tangga dan ketika melihat hal tersebut Terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) keluar dari ruko ke ruko sebelah tempat Terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) masuk, namun pada saat itu masyarakat di luar sudah ramai, Terdakwa mencoba bersembunyi di dalam ruko namun Terdakwa berhasil diamankan sedangkan Sdr Imam (DPO) berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) tidak ada izin dari saksi Jhonsen Wanli alias Jhonsen anak dari Wanto selaku pemilik ruko sarang wallet;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saudara Imam (DPO), saksi Jhonsen Wanli alias Jhonsen anak dari Wanto mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dum



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat

(2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain,
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) mengambil sarang burung wallet milik saksi Jhonsen Wanli alias Jhonsen anak dari Wanto yang bertempat di ruko milik saksi Jhonsen Wanli alias Jhonsen anak dari Wanto di Jalan Cermay Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai dengan cara masuk ke dalam ruko milik saksi Jhonsen Wanli alias Jhonsen anak dari Wanto melalui pintu belakang ruko dengan menggali lobang di bawah pintu kemudian Terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) masuk ke dalam ruko lalu naik ke lantai 3 ruko, kemudian menyeberang ke ruko sebelahnya menggunakan tali tambang yang ujungnya ada besi untuk pengait, kemudian Terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) masuk ke dalam ruko yang ada sarang burung waletnya melalui lubang dinding ruko kemudian Terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) mengambil sarang burung wallet menggunakan satu buah kayu yang ujungnya diikat skrap kemudian setelah kurang lebih 30 menit, tiba-tiba ada cahaya senter dari arah tangga dan ketika melihat hal tersebut Terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) keluar dari ruko ke ruko sebelah tempat Terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) masuk, namun pada saat itu masyarakat di luar sudah ramai, Terdakwa mencoba bersembunyi di dalam ruko namun Terdakwa berhasil diamankan sedangkan Sdr Imam (DPO) berhasil kabur;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil sarang burung wallet milik saksi Jhonsen Wanli alias Jhonsen anak dari Wanto tanpa ada izin dari saksi tersebut Jhonsen Wanli alias Jhonsen anak dari Wanto selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Ad. 4 Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) masuk ke dalam ruko saksi Jhonsen Wanli alias Jhonsen anak dari Wanto untuk mengambil sarang burung wallet hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) masuk ke dalam ruko milik saksi Jhonsen Wanli alias Jhonsen anak dari Wanto melalui pintu belakang ruko dengan cara menggali lobang di bawah pintu kemudian terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) masuk ke dalam ruko lalu naik ke lantai 3 ruko, kemudian menyeberang ke ruko sebelahnya menggunakan tali tambang yang ujungnya ada besi untuk pengait, kemudian terdakwa bersama Sdr Imam (DPO) masuk ke dalam ruko yang ada sarang burung waletnya melalui lubang dinding ruko;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) utas tali tambang yang ujungnya ada pengait terbuat dari besi, 2 (dua) buah senter kepala, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah kayu yang ujungnya dipasang pahat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah sarang wallet yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi Jhonsen Wanli alias Jhonsen anak dari Wanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah di hukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Novri Saputra Alias Novri Bin Lembang Harahap tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) utas tali tambang yang ujungnya ada pengait terbuat dari besi;
 - 2 (dua) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah kayu yang ujungnya dipasang pahat;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah sarang waletdikembalikan kepada saksi Jhonsen Wanli alias Jhonsen anak dari Wanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H., Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Ikhwan S.H.. Mkn, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamdan Saripudin, S.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parlianto

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)